

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*

Oleh

Asrizal Saiin, M.H

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

asrizal@stainkepri.ac.id

ABSTRACT

Direct general election have become an inseparable part in the development of democracy and in realizing proper governance. To achieve this, it is necessary to conduct research on how to find out the level of political participation of the community towards a good governance perspective election. This research is a literature study (library research). The data collection technique is done by examining books, texts, archives and documents. The type of implementation is description, with descriptive-analytical data analysis.

The results of this study are in the implementation of elections, the government needs to apply the principles of good governance as a foundation for the formulation and implementation of good state policies. Good governance is important to be implemented in terms of increasing political transparency. This is an effort to improve the quality of public political participation and to avoid irregularities in the conduct of elections. If the election is not managed using the principles of good governance, then most likely the election is used by people who are not responsible.

Keywords: Political Participation, General Elections, Good Governance

ABSTRAK

Pemilihan umum secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi dan dalam mewujudkan pemerintahan yang layak. Untuk mencapai hal itu, maka perlu diadakan penelitian bagaimana mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu perspektif *good governance*. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencermati buku-buku, teks-teks, arsip-arsip dan dokumen-dokumen. Adapun tipe pelaksanaannya yaitu deskripsi, dengan analisis data bersifat *deskriptif-analitis*.



Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang baik. *Good governance* menjadi penting untuk diimplementasikan dalam hal meningkatkan peningkatan transparansi politik. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dan untuk menghindari penyimpangan dalam hal pelaksanaan pemilu. Apabila pemilu tidak dikelola memakai prinsip-prinsip *good governance*, maka kemungkinan besar pemilu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, *Good Governance***PENDAHULUAN**

Sama-sama dipahami bahwa sampai sekarang ini, Indonesia masih masuk kepada kategori negara yang masih berkembang (*Developing Country*). Oleh karena itu, perlu usaha-usaha untuk mengejar ketinggalan agar menjadi negara yang maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan negara maju, upaya yang dilakukan harus dari semua sektor, tidak hanya dari sektor pemerintah saja, tetapi juga masyarakat ikut berpartisipasi untuk mewujudkan negara maju tersebut. Banyak warga negara tidak ikut berpartisipasi dan terlibat untuk menyelesaikan masalah dan kendala yang dihadapi. Hal ini menjadi kendala pemerintah untuk mengembangkan negara. Pastisipasi inilah yang menjadi tolak ukur penerimaan suatu sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara.¹ Terlebih lagi negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi.

Indonesia adalah negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan. Oleh karena itu, Indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilu dianggap memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat. Pemilu juga dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memilih wakil rakyat yang mampu mencerminkan kehendak rakyatnya.² Secara terang-terangan disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1)

¹Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Menular Ke Masyarakat*, Yogyakarta: Galang Press, 2004, hlm. 144.

²Sri Harini Dwiyatmi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 157.



Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³

Anggota masyarakat perlu mengambil bagian atau ikut berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan, dengan kata lain setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan) semestinya terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, keinginan dan harapan setiap warga negara dapat terakomodasi melalui sistem politik yang terbangun.⁴ Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi ikut ditentukan oleh proses seleksi pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi pemilihan pejabat publik.⁵

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Pemilihan langsung dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Rakyat yang dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung.⁶

Pemilihan umum secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi dan dalam mewujudkan pemerintahan yang layak, atau sering dikenal dengan istilah *Good*

³Lebih jelasnya dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

⁴Devisi Kampanye Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, *Asa Itu Masih Ada Orang Muda Dalam Antologi Esai Keberagaman*, Jakarta: ANBTI, 2010, hlm. 125

⁵Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hlm. 32

⁶Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, edisi ke-IX, 2013, hlm. 368



*Governance.*⁷ *Good Governance* merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. *Good Governance* adalah koordinasi bahkan sinergi kepengelolaan yang baik antara *governance* di sektor publik (pemerintahan) dengan *governance* di sektor masyarakat, terutama swasta, sehingga dapat dihasilkan transaksional *output* melalui mekanisme pasar yang paling ekonomis dari kegiatan masyarakat.

Good governance lahir semenjak berakhirnya kekuasaan rezim orde baru dan bersamaan dengan gerakan reformasi dalam sistem politik pemerintahan. *Good governance* yang lahir dari reformasi politik dan pemerintahan diharapkan dapat membuat perubahan dan perkembangan dalam pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) masih dirasa belum optimal dan manfaatnya belum begitu dirasakan oleh publik. Konsep *good governance* dalam hal tingkat efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan dipandang belum maksimal dan kualitas pelayanan publik masih jauh dari harapan.⁸ Hal ini dapat dilihat dengan minimnya partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu.

Kesadaran politik masyarakat yang tinggi tentunya sangat diharapkan. Jika partisipasi politik masyarakat tinggi maka kesadaran politik masyarakat juga tinggi, namun jika partisipasi politik masyarakat rendah, tentunya kesadaran politik masyarakat juga rendah. Untuk mengetahui hal itu, maka perlu diadakan penelitian mengenai hal tersebut. Adapun rumusan masalahnya dibatasi kepada bagaimana partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu. Oleh karena itu, dalam *good governance* tidak hanya dituntut suatu birokrasi publik yang efektif, melainkan juga *private sector governance* yang efisien dan kompetitif.⁹

Jenis kajian penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) yaitu metode yang datanya diperoleh dari penelusuran bahan-bahan atau data berbentuk tertulis. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencermati buku-buku, teks-teks, arsip-arsip dan dokumen-dokumen.¹⁰

⁷Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 12

⁸I Nyoman Sumardi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016, hlm. 1

⁹Asep Kartiwa, *Membangun Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Profesional Menuju Terwujudnya Good Governance*, Bandung: UNPAD Press, 2004, hlm. 25

¹⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 174



Adapun tipe pelaksanaannya yaitu deskripsi, dengan analisis data bersifat *deskriptif-analitis*. Deskripsi maksudnya tulisan ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul dan menganalisis secara sistematis-faktual dan akurat mengenai partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum.

PEMBAHASAN

1. Partisipasi Politik

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa setiap anggota masyarakat perlu mengambil bagian atau partisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan) seharusnya terlibat dalam proses pembangunan terutama dibidang politik. Dengan demikian, keinginan dan harapan setiap warga negara dapat terakomodasi melalui sistem politik yang terbangun.¹¹

Dalam kehidupan sosial bernegara, setiap warga negara pada dasarnya tidak ada pembedaan atas hak dan kewajibannya, semuanya sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah partisipasi dalam berpolitik, partisipasi untuk memberikan pendapat dan hak untuk melakukan koreksi atas pemerintahan. Pergantian kepemimpinan sebagai salah satu keniscayaan dalam sistem demokrasi menuntut keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Bagi negara berkembang seperti di Indonesia, masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit (*complicated problem*). Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.¹²

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti, adapun yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang

¹¹Devisi Kampanye Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, *Asa Itu Masih Ada..* hlm.

125

¹²Rush Althoff, *Pengantar Politik*, Rajawali Press, 2003, hlm. 122.



menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.¹³ Seorang tokoh politik yang bernama Herbert McClosky mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui bagian mana yang bisa mereka ikuti dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹⁴

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, yang mana lebih melihat kepada hubungan dengan negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Partisipasi politik menurut mereka adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah, baik secara individual maupun kolektif, secara legal maupun illegal, dan secara efektif maupun inefektif.¹⁵

Sebagaimana disebutkan Ramlan Surbakti juga, partisipasi politik terbagi menjadi dua; yaitu (a) partisipasi aktif, dan (b) partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sementara partisipasi pasif adalah kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.¹⁶ Adapun partisipasi politik yang disampaikan oleh Milbart dan Goel, mereka membedakan partisipasi politik ke dalam beberapa kategori, yaitu *apatis* (orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik), *spectator* (orang yang pernah ikut memilih dalam pemilihan umum), dan *gladiator* (orang yang aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivitas masyarakat).¹⁷

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu sangat beragam. Misalnya dalam suatu penelitian disebutkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pemilu bisa tinggi bukan karena kesadaran sendiri, akan tetapi disebabkan

¹³Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, hlm. 140.

¹⁴Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 367

¹⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...* hlm. 140

¹⁶*Ibid.* hlm. 142

¹⁷*Ibid.*, hlm. 143



adanya faktor *money politic*.¹⁸ Ada juga partisipasi politik masyarakat dalam pemilu disebabkan atau dipengaruhi oleh popularitas calon dan kondisi sosial calon. Hal ini menunjukkan hubungan yang negatif terhadap partisipasi politik masyarakat.

Adapun mengenai partisipasi politik masyarakat, seyogyanya menurut Ramlan Surbakti ada beberapa kriteria, antara lain:¹⁹

- a) Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat obyektif dan bukan subyektif.
- b) Kegiatan politik masyarakat biasanya harus dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Kegiatan politik masyarakat bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan, bahkan penolakan terhadap keberadaan figur pelaku politik dan pemerintahan.
- d) Kegiatan politik masyarakat diarahkan kepada upaya untuk mempengaruhi pemerintahan tanpa peduli tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari efek yang timbul.
- e) Kegiatan politik masyarakat dilakukan melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan maupun dengan cara yang di luar prosedur yang wajar dan berupa kekerasan.

Pengertian yang lebih luas mengenai partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan.²⁰

Dari konsep ini memang tidak dibedakan secara tegas apakah partisipasi politik itu bersifat otonom atau mobilasi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah alasan; *pertama*, perbedaan antara keduanya lebih tajam dalam prinsip daripada di alam realitas. *Kedua*, dapat dikatakan semua sistem politik

¹⁸Saiful Huda, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegaeharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

¹⁹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...* hlm. 143

²⁰Coen Husin Pontoh, *Gerakan Massa Menghadang Imprealisme Global*, Yogyakarta: Resist Book, 2005, hlm. 13



mencakup suatu campuran keduanya. *Ketiga*, hubungan keduanya bersifat dinamis, artinya bahwa partisipasi politik yang bersifat dimobilasi karena faktor *internalisasi* pada akhirnya akan menjadi partisipasi yang bersifat otonom. Sebaliknya juga demikian, partisipasi politik yang bersifat otonom akan berubah menjadi dimobilisasi.²¹

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam penelitiannya yang berjudul *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, memberi catatan bahwa partisipasi politik masyarakat yang bersifat *mobilized* (dipaksakan) termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Partisipasi otonom dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan. Jadi intinya, baik sukarela maupun dipaksa, seharusnya masyarakat tetap melakukan partisipasi politik.

2. Pemahaman *Good Governance*

Good governance sesungguhnya telah dilahirkan dalam konteks globalisasi, khususnya setelah runtuhnya komunisme dan atau akhir dari perang dingin. Istilah *governance* secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan pengarahan atau pembinaan. Sebagaimana dikutip oleh M. Ridha Suaib, bahwa Puque mendefinisikan *governance* sebagai suatu proses dimana suatu sistem sosial ekonomi atau sistem organisasi kompleks lainnya dikendalikan dan diatur. Sedangkan Pinto mendefinisikan *governance* sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.²² *Governance* berarti pelaksanaan pemerintahan. *Governance* di sini lebih diartikan sebagai hal kekuasaan yang ditujukan dalam manajemen sumber daya sosial dan ekonomi negara untuk pembangunan.

Pemahaman standar konsep *governance* merujuk pada formulasi Bank Dunia yang mengemukakan bahwa:²³

Governance as the manner in which power is exercised in management of a countr's economic and social resources for development.

²¹*Ibid.*

²²M. Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: Calpuslis, 2016, hlm. 143-144

²³Syakrani dan Syahrini, *Implementasi Otonomi daerah dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 122



“Pemerintahan sebagaimana kekuasaan dilakukan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial negara untuk pembangunan”.

Begitu juga rumusan yang disampaikan oleh UNDP (United Nations Development Program), menyatakan bahwa:²⁴

Governance is defined as the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs.

“Pemerintahan didefinisikan sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan suatu negara”.

Hal ini berarti *good governance* adalah pemerintahan (lembaga) yang baik, sedangkan *good governance* dalam tulisan ini adalah pelaksanaan (penyelenggaraan) pemerintahan yang baik. *Clean government* mengandung arti pemerintahan (lembaga) yang bersih, sedangkan *clean governance* berarti pelaksanaan pemerintahan yang bersih.²⁵ *Good governance* dalam konteks tersebut adalah imposisi politik hukum yang dikendalikan negara-negara industrial dan agen internasional dalam membentuk ketatapemerintahan yang berselerakan pasar. Inilah *good governance* yang lahir dari rahim agenda besar globalisasi yang dikontruksi ideologi neo-liberal.

Hal ini didasarkan pada pola perkembangan politik ke arah yang lebih demokratis dan reformasi serta dari perkembangan politik ke arah yang merujuk pada ekonomi pasar yang membuat tidak lagi pemerintah, tetapi *civil society* dan *privat sector* yang memiliki peranan lebih di dalam pemerintahan. Selain itu paradigma pembangunan dengan meninjau kembali pemerintah yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan intervensi prasarana yang mendukung dunia usaha.²⁶

Konsep *good governance* merupakan paradigma pemerintahan yang berkembang diberbagai negara pada abad ke-21. Dilain pihak, tidak hanya pemerintahan yang menyikapi paradigma tersebut, IMF, Bank Dunia dan sejumlah institusi kaliber dunia lainnya juga ikut memiliki definisi masing-masing sebagai sebuah cara untuk memperkuat kerja institusi pemerintahan serta suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan

²⁴Ibid.

²⁵Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 22

²⁶M. Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara*, hlm. 143-144



sumber politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, akan tetapi juga menciptakan integrasi, kohesi dan untuk kesejahteraan rakyatnya.²⁷

Good governance secara sistematis telah dirancang untuk merespon problem-problem korupsi, krisis ekonomi dan finansial, yang dianggap sebagai ‘penyakit’ di negara-negara miskin dan berkembang. Bank Dunia sebagai lembaga yang untuk pertama kalinya telah memperkenalkan konsep ‘*public sector management programs*’ (program pengelolaan sektor publik) dalam rangka memperlakukan tata pemerintah yang lebih baik, khususnya dalam bingkai persyaratan bantuan pembangunan (*Structural Adjustment Good Governance*) dalam konteks tersebut adalah *a sound of development*.²⁸

Secara umum, Bhatta menjelaskan bahwa *good governance* mengandung unsur utama sebagai berikut:²⁹

a) Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya adalah kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

b) Transparansi

Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan pada rakyatnya dan tidak menutup-nutupi segala hal yang patut diketahui oleh publik baik ditingkat pemerintahan pusat hingga daerah. Secara sederhana, rakyat dapat mengetahui bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan, direncanakan hingga pada tahap implementasi pun diketahui secara jelas oleh rakyatnya. Tindakan dan kebijakan pemerintah sepatutnya harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh khalayak ramai.

c) Keterbukaan

Maksud keterbukaan disini mengacu pada terbukanya kesempatan bagi siapapun dalam masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengajukan tanggapan dan kritiknya atas pemerintah. Pemerintahan yang baik tentu akan memberikan segala informasi dengan sangat terbuka dan transparan agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

d) Aturan Hukum

²⁷Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, hlm. 109

²⁸Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004, hlm. 57

²⁹M. Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara*, hlm. 147-149



Unsur aaturan dalam hal ini dapat diartikan bahwa *good governance* memiliki karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Secara singkat, bahwa kerangka landasan hukum telah dibentuk secara jelas, diketahui, dipahami dan dihormati setiap lapisan masyarakat dan dapat dilaksanakan berdasarkan prosedur yang baku. Dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi memanusiakan pengguna kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang.³⁰

Untuk mewujudkan *good governance* era pemerintahan modern sekarang, perlu disejalankan desentralisasi pemerintahan.³¹ Teori *good governance* merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. *Good governance* adalah koordinasi bahkan sinergi kepengelolaan yang baik antara *governance* di sektor publik (pemerintahan) dengan *governance* di sektor masyarakat, terutama swasta, sehingga dapat dihasilkan transaksional *output* melalui mekanisme pasar yang paling ekonomis dari kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif *good governance* tidak hanya dituntut suatu birokrasi publik yang efisien dan efektif, melainkan juga *private sector governance* yang efisien dan kompetitif.³²

Dalam banyak kajian, konsep ini secara operasional pernah juga disejajarkan dengan beberapa istilah lain, seperti *policy networks* (Rhoads), *public management* (Hoods), *coordinating of sectors of the economy* (Campbell), *public-private partnership* (pierre), dan *corporate governance* (Williamson). *Good Governance* juga memiliki ciri lain yang terdiri dari beberapa rumusan dalam beragam asas yang berkembang di lingkungan administrasi Negara Indonesia, yaitu: a) asas keseimbangan, b) asas bertindak cermat, c) asas tidak mencampuradukkan kewenangan, d) asas permainan yang layak, e) asas kebijaksanaan, f) asas penyelenggaraan kepentingan umum, g) asas profesionalitas, h) asas akuntabilitas, i) asas keterbukaan, j) asas tertib penyelenggaraan negara, dan k) asas proporsionalitas.³³

³⁰Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1987, hlm. 78

³¹Syakrani dan Syahrini, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, hlm. 122

³²Asep Kartiwa, *Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah...* hlm. 25.

³³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 241-245



Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata kelola pemerintahannya dimana pemerintah melakukan interaksi dengan sektor privat dan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat mendukung penciptaan *good governance* karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan *good governance*.

3. Good Governance Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), pemerintah (baik di pusat maupun daerah), perlu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang baik. Pada prinsipnya, *governance* adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan juga diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Apabila dalam proses kepemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah kepemerintahan yang baik (*good governance*).³⁴

Good governance menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen birokrasi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Perubahan pandangan berpikir tersebut diarahkan untuk menghasilkan suatu manajemen pemerintahan yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supermasi hukum di bidang keuangan negara dan meningkatkan kinerja pemerintah. Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. *Good governance* adalah kepemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.³⁵

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam

³⁴Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 45

³⁵Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 209



hal pemilu, tentunya harus bebas dari berbagai kepentingan, sehingga tidak ada permasalahan dalam hal akuntabilitas, transparansi, efektifitas maupun yang lainnya. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Oleh karena itu, peranan dari *good governance* sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Good governance menjadi penting untuk diimplementasikan alat kontrol masyarakat ketika pemilu dilakukan. Kontrol yang diberikan beragam, tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Hal ini karena *good governance* menjadi landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang baik. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD tahun 1945 pasal 28: “*kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”.

Berkaitan dengan hal tersebut, sistem pemilihan umum (pemilu) saat ini harus terus dibenahi, karena masih banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di dalamnya sebagai dampak negatif dari pelaksanaan pemilu. Peningkatan kualitas pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat dibutuhkan di era distruksi saat ini.³⁶ Maka sesuai dengan tatanan sistem pemerintahan yang disyaratkan oleh undang-undang, *good governance* lebih diarahkan pada dua hal, yaitu *pertama*, bagaimana pemerintah harus mampu membenahi praktik-praktik kotor yang telah dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pada pemilu-pemilu sebelumnya, dan *kedua*, yang lebih penting adalah bagaimana mengendalikan tatanan masyarakat untuk selalu ikut berpartisipasi politik agar terus berjalan dengan baik.

Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi warga negara dilakukan tidak hanya pada tahap implementasi, tetapi secara menyeluruh,

³⁶Suryansyah Murhani, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 52



mulai tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya.³⁷ Berkaitan dengan pemilu, maka peran serta pihak-pihak sangat relevan dan dibutuhkan untuk berpartisipasi baik berupa saran pikiran, tenaga, dana dan lain-lain.

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Berdasarkan prinsip *good governance* yang disebutkan sebelumnya, bahwa ada beberapa faktor pendorong yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu:³⁸

a) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi pelayanan publik atau pelayanan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Akuntabilitas mengandung arti bahwa adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan kebijakan yang diterapkannya. Maka, akuntabilitas berdasarkan prinsip *good governance* ini sangat penting untuk diketahui.

b) Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ditingkat daerah, transparansi sangat penting untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan pusat. Begitu juga dalam pelaksanaan pemilu, transparansi sangat dibutuhkan sebagai bagian dalam pelaksanaan *good governance*.

c) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan politik diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia. Efektifitas pelaksanaan pemilu sangat penting untuk diketahui agar bisa mengetahui apakah prosesnya benar-benar sesuai atau tidak.

³⁷Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 63

³⁸Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 210



d) Keadilan/Kesetaraan

Pemerintah harus memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kaum minoritas agar mereka tidak tersingkir. Selanjutnya kebijakan khusus akan disusun untuk menjamin adanya kesetaraan terhadap wanita dan kaum minoritas baik dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Jika dikaitkan dengan pemilu, maka implementasi prinsip ini bisa dilihat dari partisipasi politik masyarakat, apakah bermanfaat bagi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraannya, ataukah sebaliknya.

Penerapan sistem pemilu harus bebas dari berbagai kepentingan, sehingga tidak ada permasalahan dalam hal akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi maupun keadilan/kesetaraan. Hal tersebut akan sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya pemilu yang juga sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, peranan dari *good governance* sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. *Good governance* menjadi penting untuk diimplementasikan dalam hal meningkatkan peningkatan transparansi politik. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dan untuk menghindari penyimpangan dalam hal pelaksanaan pemilu. Apabila partisipasi politik masyarakat tidak dikelola memakai prinsip-prinsip *good governance*, maka kemungkinan besar pemilu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tujuan diadakan pemilu tidak tercapai dengan baik.

PENUTUP**1. Kesimpulan**

Berdasarkan kepada kajian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan umum perspektif *good governance* ini sangat penting untuk dipahami. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa setiap orang perlu mengambil bagian atau ikut berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan, dengan kata lain setiap warga negara harus terlibat dalam



proses penyelenggaraan pemilu. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik.

Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, perlu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang baik. *Good governance* adalah pelaksanaan (penyelenggaraan) pemerintahan yang baik. Pada prinsipnya, *governance* adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan juga diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Apabila dalam proses kepemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen birokrasi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Perubahan pandangan berpikir tersebut diarahkan untuk menghasilkan suatu manajemen pemerintahan yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supermasi hukum di bidang keuangan negara dan meningkatkan kinerja pemerintah. Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam hal pemilu, tentunya harus bebas dari berbagai kepentingan, sehingga tidak ada permasalahan dalam hal akuntabilitas, transparansi, efektifitas maupun yang lainnya. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan.

2. Saran

Implementasi *good governance* dalam pelaksanaan pemilu yang tujuannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat belum secara maksimal dilaksanakan dengan baik, karena masih ditemukan beberapa



kendala. Sarannya adalah gunakan prinsip *good governance* untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya pemilu yang juga sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat. Selain itu juga, harus ditingkatkan terus kualitas pemerintahan yang baik (*good governance*), karena sangat dibutuhkan di era distruksi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Althoff, Rush, *Pengantar Politik*, Rajawali Press, 2003
- Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, edisi ke-IX, 2013
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- Dwiyatmi, Sri Harini, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*
- Kartiwa, Asep, *Membangun Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Profesional Menuju Terwujudnya Good Governance*, Bandung: UNPAD Press, 2004
- Kumorotomo, Wahyudi, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar, 2010
- Mariana, Dede dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Murhani, Suriyansyah, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Pitaloka, Rieke Diah, *Kekerasan Menular Ke Masyarakat*, Yogyakarta: Galang Press, 2004



- Pontoh, Coen Husin, *Gerakan Massa Menghadang Imprealisme Global*, Yogyakarta: Resist Book, 2005,
- Rasyid, Ryass, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sahdan, Gregorius, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004
- Suaib, M. Ridha, *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: Calpulis, 2016
- Sumardi, I Nyoman, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1987
- Syakrani dan Syahrini, *Implementasi Otonomi daerah dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Thoha, Miftahah, *Birokrasi dan Politik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Wahidin, Samsul, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Hasil Penelitian

Huda, Saiful, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegaeharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Pemilu

Devisi Kampanye Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, *Asa Itu Masih Ada Orang Muda Dalam Antologi Esai Keberagaman*, Jakarta: ANBTI, 2010

